



## Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*Legal Politics in the Right to Freedom of Speech in Law Number 1 of 2023 Concerning Book of Criminal Codes*

**Ahmad Gelora Mahardika<sup>1</sup>**

### Article Information

#### Article History

Submitted : 09/02/2023

Revised : 14/02/2023

Accepted : 27/03/2023

**Keywords:** *human rights, law, government*

**Kata Kunci :** *Hak Asasi Manusia, Hukum, Pemerintah.*



10.35719/constitution.v2i1.45



#### Corresponding Author

Email:

[geloradika@gmail.com](mailto:geloradika@gmail.com)

#### E-ISSN:

2962-1720 (Online)

Pages: 31-58

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Abstract

*Human rights are an essential part of the constitution. Therefore, any regulations should place human rights as the main paradigm in their formation process. Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Criminal Code is a legal product emerged from a prolonged process. It is since the Indonesian legal system has a dream to have criminal law regulations that are in line with the values of the Indonesian nation. This concept is based on the fact that the previous Book of Criminal Code was a colonial legacy which of course was not in line with the traditions of the Indonesian nation. However, the existence of Articles 217 and 240 paragraph (1) of book of Criminal Codes which provide criminal sanctions for perpetrators of insulting against state institutions, government or President raises concerns that Indonesian law stands upright not to be in line with human rights principles. Based on that review, this article aims to answer the question of what it is the ideal political law related to insulting against President, state institutions or government to ensure that the Indonesian legal system is in line with human rights values, especially the right to freedom of speech. Normative juridical with comparative study was applied in this study. The hypothesis was that the provisions in Articles 217 and 240 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 contradict to human rights values.*

### Abstrak

*Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam konstitusi. Oleh karena itulah, setiap regulasi apapun sepatutnya menempatkan hak asasi manusia sebagai paradigma utama dalam proses pembentukannya. UU Nomor 1*

---

*Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum yang lahir dari proses yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan, sistem hukum Indonesia mempunyai mimpi untuk mempunyai peraturan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Konsep tersebut disebabkan KHUP sebelumnya merupakan warisan kolonial yang tentu saja tidak selaras dan sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia. Akan tetapi, adanya Pasal 217 dan 240 ayat (1) KHUP yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah atau Presiden memunculkan kekhawatiran bahwa hukum Indonesia justru berdiri tegak untuk tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM khususnya hak untuk menyatakan pendapat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif. Hipotesis dalam artikel ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.*

---

## **Pendahuluan**

Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Selain itu, dalam Pasal 217 disebutkan bahwa setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kedua Norma tersebut bermakna bahwa siapapun yang melakukan penghinaan terhadap lembaga negara, Pemerintah atau Presiden dapat dikenakan sanksi pidana.

Padahal, disparitas terkait pemaknaan kritik dan penghinaan kerap kali dipahami secara subjektif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mudzakkir yang menyatakan bahwa bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengamati suatu

pernyataan merupakan kritik ataukah penghinaan.<sup>1</sup> Oleh karena itulah, kehadiran norma penghinaan terhadap lembaga negara berpotensi untuk menutup pintu kritik masyarakat terhadap penguasa. Kondisi itu disebabkan penguasa adalah pemegang otoritas penegakan hukum, yang bermakna Penguasa mempunyai daya dukung untuk mengatur *fleksibilitas subjektivitas* penafsiran norma. Hal tersebut tentu saja dapat berimplikasi pada munculnya potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat.

KUHP di Indonesia adalah salah satu produk hukum yang daya lakunya paling lama dibandingkan produk hukum sejenisnya. Kondisi itu disebabkan adanya fakta historis yang menyatakan bahwa KUHP secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918.<sup>2</sup> Fakta tersebut menjadikan KHUP didaulat sebagai regulasi tertua yang sempat berlaku di Indonesia. Selain itu, KUHP juga menjadi warisan sejarah pemberlakuan hukum kolonial. Padahal sebagai negara yang berdaulat, sepatutnya Indonesia mempunyai kapasitas untuk menyusun kompilasi peraturan hukum pidana secara mandiri yang bersumber dari akar genealogi bangsa Indonesia. Sejumlah fakta tersebutlah yang menjadi *legal reasoning* bagi pembentuk Undang-Undang untuk segera menyusun KUHP secara mandiri dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal.<sup>3</sup> Setelah dilakukan pembahasan berulang kali serta pengkajian secara komprehensif, pada akhirnya Pemerintah dan DPR menyepakati RUU KUHP menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut kemudian disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, perjalanan pengesahan Undang-Undang KUHP tidak berjalan secara mulus. Beberapa pihak secara tegas menyampaikan kritik terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP. Salah satu kritik tersebut adalah dimunculkannya pasal yang mengatur terkait sanksi pidana bagi penghina pemerintah, lembaga negara atau Presiden. Keberadaan sejumlah Pasal tersebut menjadi bagian integral dari dinamika perdebatan dalam pengesahan RKUHP. Hal itu disebabkan, eksistensi norma penghinaan terhadap presiden, lembaga negara atau pemerintah disinyalir dapat menjadi alat politik penguasa untuk melakukan pembungkaman terhadap

---

<sup>1</sup> Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP," (*Jurnal Yudisial* 13, no. 2 2020): 247.

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin, "Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia," *Unisia* 31, no. 69 (2008): 269.

<sup>3</sup><https://www.antaraneews.com/berita/2241870/kearifan-lokal-perlu-jadi-pertimbangan-dalam-pembahasan-ruu-kuhp> diakses pada tanggal 6 Januari 2023

kritik ataupun serangan politik kelompok oposisi.<sup>4</sup> Selain itu, keberadaan norma yang mengatur penghinaan Presiden pada hakikatnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006.<sup>5</sup>

Hipotesis bahwa terdapat potensi politisasi terkait norma tersebut tersebut sejalan dengan fakta yang terjadi pada kasus Ahmad Dhani yang dipidana setelah menyampaikan frase “jongos pemerintah” dalam wawancaranya dengan media.<sup>6</sup> Ucapan tersebut memunculkan perdebatan apakah terdapat penghinaan atau tidak, akan tetapi lepas dari perdebatan terkait frase tersebut, tipisnya diferensiasi antara kritik dan penghinaan menunjukkan bahwa norma yang mengatur terkait penghinaan dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berujung pada potensi pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat.

Padahal, apabila mengacu pada fakta di negara lain, negara yang mempunyai norma yang mengatur terkait penghinaan jumlahnya secara perlahan tereduksi. Berdasarkan data *UNESCO*, regulasi terkait penghinaan (*defamation law*) saat ini hanya bertahan di sejumlah negara antara lain, 39 dari 47 negara di Benua Afrika, 38 dari 44 negara di Benua Asia dan Pasifik dan 6 negara tersebut telah menghapus sanksi pidana. Di Eropa Tengah dan Timur, 15 dari 25 negara masih menerapkan norma tersebut, dan mayoritas di antaranya menerapkan sanksi pidana penjara. 10 negara telah menghapus secara keseluruhan, akan tetapi 4 diantaranya masih menerapkan secara sebagian.<sup>7</sup> Munculnya tren abolisisasi regulasi terkait penghinaan disebabkan oleh massifnya gelombang demokratisasi yang memaksa setiap negara untuk beradaptasi dengan iklim global. Salah satu isu yang populer adalah bagaimana trend negara dalam mengatur persoalan HAM. Konsepsi itu dapat dibuktikan dengan hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saat ini menjadi tolok ukur untuk menilai kemajuan suatu negara.

---

<sup>4</sup><https://nasional.sindonews.com/read/449174/13/pengamat-sebut-pasal-penghinaan-lembaga-negara-lahir-dari-rezim-antikritik-1623121591> diakses pada tanggal 6 Januari 2023

<sup>5</sup> Zico Junius Fernando, Pujiyono, and Nur Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 143.

<sup>6</sup> Faishal Luthfi Wanda Bukhroni and Vinisa N. Aisyah, “Framing Kasus Ujaran Kebencian Di Televisi,” *Jurnal Komunikasi Global* 9, no. 1 (2020): 89.

<sup>7</sup><https://www.unesco.org/en/articles/defamation-laws-and-slapps-increasingly-misused-curtail-freedom-expression> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

Apabila mengacu pada konsepsi SDGs, lebih dari 90% tujuan dan targetnya adalah untuk memastikan kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Oleh karena itulah, menjadi sesuatu hal yang paradoks manakala sejumlah negara sedang berjalan tertatih-tatih menuju arah demokratisasi dengan berbasiskan politik hukum yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, di sisi lain Indonesia justru berjalan ke arah sebaliknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya Pasal 217 serta Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden, Pemerintah atau lembaga negara. Akan tetapi menjadi pertanyaan, bagaimanakah politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan nilai-nilai HAM khususnya hak atas kebebasan berpendapat?

## Metode

Penelitian dilakukan melalui penelitian yuridis normatif, melalui kajian serta analisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan Politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras atau tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).<sup>9</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan dan terkait dengan topik penelitian ini, baik melalui perpustakaan maupun pusat data jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian antara lain UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, DUHAM dan ICCPR; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku

---

<sup>8</sup> Xiangyu Wang et al., "Cross-National Perspectives on Using Sustainable Development Goals (SDGs) Indicators for Monitoring Sustainable Development: A Database and Analysis," *Chinese Geographical Science* 31, no. 4 (2021): 605.

<sup>9</sup> Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 83.

referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoretis dan implementasi yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

Penghinaan berasal dari kata *defamation* yang berasal dari bahasa Latin *Diffamare*, yang bermakna “*Spreading evil report about someone*”, atau dimaknai sebagai menyebarkan hal buruk tentang seseorang.<sup>10</sup> Sementara itu kritik menurut Philip Smallwood adalah *criticism when a value judgment is made, or when a literary work is explained or interpreted*.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan yang tipis antara makna penghinaan dan kritik. Berdasarkan KBBI, penghinaan dimaknai dengan pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan.<sup>12</sup> Sementara itu kritik bermakna kecaman atau tanggapan, terkadang diikuti penjelasan dan pertimbangan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.<sup>13</sup> Secara sederhana, kedua diksi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perbedaan Penghinaan dan Kritik

Penghinaan	Kritik
Pencemaran terhadap nama baik	Kecaman Baik/Buruk
	Tanggapan Baik/Buruk

Sumber : diolah dari kbki

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat pada hakikatnya penghinaan mempunyai kemiripan dengan kritik manakala kritik tersebut berisi kecaman buruk. Oleh karena itulah, makna penghinaan bisa memunculkan interpretasi yang berbeda, dalam artian terdapat potensi ketidakpastian terkait makna penghinaan.

Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Hal tersebut bermakna bahwa segala regulasi apapun yang berlaku di Indonesia harus

<sup>10</sup> Asherry Magalla, “Defamation What a Term, a True Definition of the Term,” *SSRN Electronic Journal*, no. December (2018).

<sup>11</sup> Smallwood, Philip. "The Definition of Criticism." *New Literary History* 27, no. 3 (1996): 547.

<sup>12</sup> <https://kbki.web.id/penghinaan> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

<sup>13</sup> <https://kbki.web.id/kritik> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

menjunjung kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diperkijarkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, kepastian dapat pula dimaknai sebagai kejelasan suatu norma sehingga norma tersebut dapat dijadikan *guideline* bagi setiap orang yang dikenakan peraturan. Definisi kepastian itu dapat dipahami bahwa terdapat kejelasan serta ketegasan terhadap implementasi hukum di dalam masyarakat. Fakta ini penting untuk tidak menciptakan salah tafsir.<sup>14</sup> Oleh karena itulah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa segala regulasi apapun tidak boleh memunculkan mis-interpretasi.

### Historis Tindak Pidana Penghinaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi norma yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan pada hakikatnya sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah muncul bertebaran dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat sejumlah norma dalam beberapa Undang-Undang, antara lain:

1. Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana yang menyatakan larangan bagi setiap orang untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang disamakan dengan pencemaran nama baik.
2. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana yang menyatakan larangan untuk melakukan pencemaran baik secara tertulis ataupun melalui media gambar.
3. Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana terkait fitnah.
4. pasal 315 KUH Pidana terkait penghinaan yang tidak termasuk pencemaran.
5. Pasal 318 ayat (1) KUH Pidana terkait persangkaan palsu.
6. Pasal 1365 KUH Perdata, terkait kerugian terhadap tindakan seseorang.
7. Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
8. Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terkait larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian.

Sejumlah Pasal tersebut secara reguler telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan, dalam rentang tahun 2019-2022, jumlah pelaporan

---

<sup>14</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 220.

tindak pidana pencemaran nama baik secara konsisten terus muncul meskipun bersifat fluktuatif. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data sebagai berikut.

**Tabel 2**

Pelaporan Pencemaran Nama Baik Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah
2018	238
2019	247
2020	203
2021	118
2022	162

Sumber : situs resmi Pusiknas Bareskrim Polri

Berdasarkan tabel 2 diatas terlihat jumlah pelaporan pencemaran nama baik secara reguler terus terjadi di Indonesia. Data tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2019 yang merupakan tahun penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi, meskipun belum ditemukan korelasinya, secara konsisten kasus pelaporan pencemaran nama baik setiap tahun terdapat minimal 100 pelaporan.

Pencemaran nama baik pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai relasi keperdataan. Hal tersebut seiras dengan argumentasi Potapenko yang menyatakan bahwa,<sup>15</sup>

*“civil judicial protection of honor, dignity and business reputation from defamation is a protective institution, a form of regulation of protective civil law relations resulting from the spread of false and defamatory information on the victim (defamation), which is aimed to persuade the court to find in the actions of the party spreading false, defamatory information, defamatory tort and apply to it civil law sanctions in the form of compensation for moral injury, as well as special protection measures: refutation of false reports, withdrawing the information, as well as suppressing or prohibiting the further spread of the information by withdrawing and destruction without any compensation of the copies of physical media containing this information produced to commercialize it, if the information cannot be deleted without the destruction of copies of its physical media.”*

<sup>15</sup> Sergey Viktorovich Potapenko, “Honor, Dignity and Business Reputation as Objects of the Protective Civil Law Relations in Their Judicial Protection against Defamation,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 7, no. 6 (2016): 1476.

Oleh karena itulah, meskipun berpotensi untuk melanggar hak kebebasan berpendapat, akan tetapi dikarenakan adanya potensi kerugian seseorang terhadap tindakan pencemaran nama baik tersebut, maka penyelesaian tersebut dapat dilakukan berdasarkan hukum keperdataan. Selain itu, sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi orang lain, pembatasan terhadap hak dapat dilakukan sepanjang pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang.

#### Instrumen Hak Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya

Pada sejumlah dokumen legal, seperti dalam konstitusi, norma yang mengatur hak atas kebebasan berekspresi (*the right to freedom of expression*) biasa diselaraskan dengan hak kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*), karena itulah kerap kali disebut *the right to freedom of expression and opinion*. Terdapat pula yang menyebutnya hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*). Perbedaan frase tersebut secara harfiah sama maknanya.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum internasional, hak kebebasan berpendapat memperoleh posisi yang vital disejajarkan dengan hak fundamental lainnya. Hak kebebasan berpendapat tercantum dalam dua instrumen hukum yang telah diratifikasi oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu DUHAM dan ICCPR.<sup>17</sup>

Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Menurut DUHAM, hak kebebasan berpendapat tidak berdiri sendiri, akan tetapi berdiri sejajar dengan pembatasan hak, ketentuan Pasal 29 DUHAM menyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan sepanjang ditetapkan undang-undang serta bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

---

<sup>16</sup> Muhammad Roqib et al., "Hak Atas Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat," *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 47.

<sup>17</sup> Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1.

Selaras dengan DUHAM, Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan bahwa:

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*
  - a. *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
  - b. *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Berdasarkan kedua instrumen hukum tersebut, pada hakikatnya hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, meskipun negara tetap diberikan keleluasaan untuk melakukan pembatasan dengan sejumlah persyaratan.

**Tabel 3**

Persyaratan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dalam DUHAM dan ICCPR

<b>DUHAM</b>	<b>ICCPR</b>
Pengakuan ataupun penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain	Menghormati hak atau nama baik orang lain
Memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan	Melindungi keamanan nasional
Memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal ketertiban	Melindungi ketertiban umum
Memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesejahteraan umum	Melindungi kesehatan atau moral umum

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan tabel 3, pembatasan hak kebebasan berpendapat pada hakikatnya dapat dilakukan bilamana persyaratan pada tabel 3 tersebut dapat dipenuhi.

Sebagaimana hak asasi lainnya, hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi oleh negara. Selain tercantum dalam DUHAM dan ICCPR, pembatasan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*"

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat konstitusi Indonesia mengadopsi konsep pembatasan sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM dan ICCPR, meskipun terdapat beberapa poin yang membedakan antara konstitusi Indonesia dengan DUHAM dan ICCPR yaitu pertimbangan moral serta nilai-nilai agama.

Oleh karena itulah, untuk mengukur apakah ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikategorikan pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat, hal tersebut sepatutnya harus diukur berdasarkan parameter yang tepat.

Apabila merujuk pada fakta historis, kebebasan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 DUHAM mempunyai beberapa indikator:<sup>18</sup>

1. *the right not to be perturbed due to their opinions* (bebas dari rasa takut untuk berpendapat)
2. *the right to seek information by any means of expression* (mencari informasi dengan berbagai cara apapun)
3. *the right to receive information by any means of expression* (menerima informasi dengan berbagai cara apapun)
4. *the right to disseminate information by any means of expression* (mengolah informasi dengan berbagai cara apapun)

Berdasarkan keempat parameter tersebut diatas, untuk mengukur apakah ketentuan dalam Pasal 217 dan Pasal 240 ayat (1) KUHP bertentangan dengan hak

---

<sup>18</sup> B. G. Verghese, "Freedom of Expression," *Media Asia* 23, no. 3 (1996): 139.

kebebasan berpendapat sepatutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah variabel tersebut diatas.

### Persebaran Norma Penghinaan Terhadap Presiden, Lembaga Negara atau Pemerintah di Hukum Negara Asing

Pendapat (*opinion*) dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai sebagai “buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal”. Definisi tersebut sejalan dengan ensiklopedia modern yang menyebut pendapat sebagai “*a subjective mode of orientation lacking a methodological justification; opinions are always under the suspicion of error but frequently claim a subjective certainty by the holder of an opinion*”.<sup>19</sup> Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pendapat merupakan sebuah pernyataan yang mempunyai kadar subjektivitas yang tinggi.

Penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau Pemerintah pada hakikatnya merupakan *common norm* (norma yang bersifat umum) yang telah tercantum dalam sistem hukum di sejumlah negara. Penulis mencatat saat ini pasal penghinaan tersebut berlaku di sejumlah negara antara lain:

**Tabel 4**

#### Persebaran Negara Yang Menerapkan Pasal Penghinaan

Negara	Penghinaan Terhadap			
	Pejabat Negara	Kepala Negara	Negara dan Simbol Negara	Kepala Negara Asing
Andorra	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Austria	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Belarusia	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Belgia	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Bulgaria	Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Kroasia	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Siprus	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Diatur

<sup>19</sup> Harald Brüßow, “On Opinion, Freedom of Speech and Its Responsibilities,” *Microbial Biotechnology* 15, no. 10 (2022): 2510.

Czech Republic	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Denmark	Diatur	Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Estonia	Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Diatur
Perancis	Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Georgia	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Jerman	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Yunani	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Hungaria	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Islandia	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Italia	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Kazakhstan	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Kyrgyzstan	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Latvia	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Liechtenstein	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Lithuania	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Luxembourg	Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Malta	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Moldova	Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Monaco	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Mongolia	Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Montenegro	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Belanda	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur

Norwegia	Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Polandia	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Portugal	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Russia	Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
San Marino	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Serbia	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Slovenia	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Spanyol	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Swedia	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur	Diatur
Swiss	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur
Tajikistan	Diatur	Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
Turki	Diatur	Diatur	Diatur	Diatur
Turkmenistan	Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Ukraina	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur	Tidak Diatur
Vatikan	Tidak Diatur	Diatur	Diatur	Tidak Diatur

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Eksisnya norma yang mengatur sanksi pidana penghinaan di hampir semua negara Eropa menurut Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro mengutip pendapat Cleiren menyatakan bahwa berdasarkan latar belakang historis keberadaan norma tersebut dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja dan Kerajaan dan oleh karena itulah tidak dirumuskan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena "... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)" dan bahwa "...pribadi Raja begitu dekat terkait (*verworen*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus". Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, inilah alasan adanya bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap Raja.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Yana Kusnadi Srijadi and Ari Wibowo, "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 96.

Dikarenakan latar belakang historis, norma tersebut tidak lagi kontekstual dengan irama negara demokratis yang menjunjung asas *equality before the law* (semua orang sama didepan hukum). Oleh karena itulah, ketentuan Pasal 134 KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi penghinaan terhadap Presiden oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Apabila menilik dari keberadaan kedua norma tersebut, pada hakikatnya terdapat kemiripan yaitu objek hukumnya bukanlah orang melainkan simbol, dalam Pasal 134 KUHP versi lama simbolisasi tersebut adalah “Presiden dan Wakil Presiden”, sementara itu dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) KUHP simbolisasi tersebut adalah “Presiden dan Wakil Presiden serta Lembaga negara atau Pemerintah”.<sup>21</sup>

Namun, untuk melihat kontekstualisasi pasal tersebut terhadap iklim demokrasi, hal tersebut sepatutnya dilihat pada tataran implementasi norma tersebut. Oleh karena itulah, penulis akan melakukan perbandingan dengan negara yang secara yuridis masih menerapkan peraturan norma tersebut secara menyeluruh yaitu Turki dan Portugal. Pengambil kedua negara tersebut sebagai studi komparasi, dikarenakan dua negara tersebut masih menerapkan pengaturan terkait penghinaan terhadap pejabat negara, kepala negara, lambang dan simbol negara serta penghinaan terhadap negara asing. Hal itu mempunyai kemiripan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

### Penerapan Pasal Penghinaan di Negara Turki

Turki merupakan salah satu negara yang menerapkan norma terkait penghinaan terhadap pejabat negara, kepala negara, kepala negara serta simbol negara dan kepala negara asing secara keseluruhan. Pengaturan terkait pasal penghinaan diatur dalam KUHP Turki (*penal code*) pada Pasal 299 dan 301,

#### *Article 299*

(1) *The person who **insults the President** shall be punished by imprisonment from 1 year to 4 years.*

(2) *If the crime is committed publicly, the punishment will be increased by 1/6.*

(3) *For this crime to be prosecuted, the permission of the Justice Ministry shall be necessary.”*

---

<sup>21</sup> Srijadi and Wibowo.

Article 299 mengatur terkait penghinaan terhadap kepala negara yang disebutkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.

*Article 301*

*(1) A person who publicly denigrates Turkishness, the Republic or the Grand National Assembly of Turkey, shall be sentenced a penalty of imprisonment for a term of six months to three years.*

*(2) A person who publicly denigrates the Government of the Republic of Turkey, the judicial bodies of the State, the military or security organizations, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years.*

*(3) Where denigrating of Turkishness is committed by a Turkish citizen in another country, the penalty to be imposed shall be increased by one third.*

*(4) Expressions of thought intended to criticize shall not constitute a crime.*

Disisi lain, Article 301 mengatur terkait sanksi pidana bagi penghinaan terhadap negara dan parlemen dengan hukuman maksimal 3 (tiga) tahun serta penghinaan terhadap pemerintah turki, peradilan, organisasi militer dan kepolisian dengan sanksi pidana maksimal 2 (dua) tahun.<sup>22</sup>

Sebagaimana sistem hukum Indonesia yang tidak memberikan sanksi pidana bagi pelaku kritik, *penal code* Turki bahkan mengatur terkait larangan pemberian sanksi pidana bagi pemberi kritik. Berdasarkan Article 301 ayat (4), kritik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Walaupun dalam implementasinya, penegak hukum di Turki mempunyai problematika serupa di Indonesia yaitu kesulitan membedakan antara penghinaan dan kritik.

Pasal 299 yang mengatur terkait sanksi pidana bagi penghina kepala negara merupakan salah satu norma yang secara reguler diterapkan di Turki. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Diba Nigar Goksel, "THE RUBIK S CUBE OF TURKEY - ARMENIA RELATIONS," *UNISCI Discussion Papers* 23 (2010): 197.

**Tabel 5**  
Implementasi Pasal 299 *Penal Code* Turki

Tahun	Tuntut Pasal 299	Jumlah di Penjara
1982-2014	1,816	n.a.
2014	132	40
2015	1,953	238
2016	4,187	884
2017	6,033	2099
2018	6,270	2,775
2019	13,990	4,291
2020	9,773	3,665
<b>Total</b>	<b>44,154</b>	<b>13,992</b>

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa norma yang mengatur terkait penghinaan terhadap Presiden mempunyai angka yang signifikan. Bahkan, berdasarkan situs *bbc.com* selama kepemimpinan Presiden Rəcəp Tayyip Erdoğan, 63 jurnalis telah dihukum dengan jumlah sanksi kumulasi mencapai 32 tahun.<sup>23</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Turki adalah menimpa jurnalis TV yang bernama Sedef Kabaş. Beliau ditahan selama 28 bulan setelah mengunggah komentar di media sosial "*When the ox comes to the palace, he does not become a king. But the palace becomes a barn.*" (Ketika lembu masuk ke istana, maka lembu tersebut tidak akan menjadi raja, melainkan istanalah yang akan menjadi lumbung).

Pada hakikatnya frase tersebut merupakan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Erdoğan, akan tetapi pihak kepolisian memaknainya sebagai penghinaan yang kemudian Sedef Kabaş dijerat sanksi pidana berdasarkan Article 299.<sup>24</sup> Fakta tersebut tentu saja berdampak secara tidak langsung pada semangat kebebasan berpendapat di Turki. Akan tetapi, untuk melihat apakah dalam konteks ini terdapat pelanggaran kebebasan berpendapat ataukah tidak, hal tersebut dapat diukur dengan menggunakan parameter DUHAM dalam menilai ada tidaknya pelanggaran kebebasan berpendapat, antara lain:

<sup>23</sup> <https://www.bbc.com/news/world-europe-32302697> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<sup>24</sup> <https://ahvalnews.com/turkey-democracy/turkey-sentences-journalist-28-months-jail-insulting-erdogan> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

Tabel 6

## Indikator Kebebasan Berpendapat di Turki

Indikator	Keterangan
<i>the right not to be perturbed due to their opinions</i> (bebas dari rasa takut untuk berpendapat)	Terdapat Pelanggaran
<i>the right to seek information by any means of expression</i> (mencari informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak Terdapat Pelanggaran
<i>the right to receive information by any means of expression</i> (menerima informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak Terdapat Pelanggaran
<i>the right to disseminate information by any means of expression</i> (mengolah informasi dengan berbagai cara apapun)	Terdapat Pelanggaran

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pada poin pertama, indikator negara wajib memberikan nuansa bebas dari rasa takut untuk berpendapat pada hakikatnya telah dilanggar oleh Pemerintah Turki. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya jurnalis yang ditangkap dikarenakan mengeluarkan pendapat di media. Kasus pemidanaan yang menimpa jurnalis secara tidak langsung akan memunculkan ketakutan massif bagi masyarakat umum untuk tidak menyampaikan opini baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Ketakutan tersebut merupakan hal yang normal manakala banyak masyarakat yang ditahan dikarenakan pendapat ataupun kritik yang mereka lontarkan dianggap sebagai penghinaan.

Pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat yang kedua adalah hak untuk mengolah informasi dengan berbagai cara apapun. Berdasarkan kasus yang terjadi di negara Turki, hak tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik. Hak untuk mendiseminasikan informasi mempunyai makna bahwa siapapun berhak menyampaikan informasi baik secara *personal*, *written media*, *television* serta siapapun berhak untuk menerima informasi tersebut baik itu *adults*, *children*, *the*

*general public, or a particular group.*<sup>25</sup> Tindakan Pemerintah Turki yang menggunakan Pasal Penghinaan terhadap Kepala Negara untuk menghentikan jurnalis menyampaikan kritik secara implisit melarang adanya penyebaran informasi melalui sejumlah kanal media.

### Penerapan Pasal Penghinaan di Negara Portugal

Seperti halnya di negara Turki, penerapan norma yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan presiden, lembaga negara atau pemerintah juga terdapat di negara Portugal. Pengaturan tersebut tercantum dalam sejumlah norma dalam *defamation law* Portugal, antara lain:<sup>26</sup>

*Article 328 of the Portuguese Criminal Code punishes **insult or defamation against the President of Portugal** with three months in prison or a fine. If committed publicly or through the media, the punishment increases to a prison term of between six months to three years and a minimum fine of 60 days.*

Pengaturan pada pasal tersebut terkait larangan melakukan penghinaan terhadap kepala negara. Sementara itu, pada Article 187 mengatur terkait larangan melakukan penghinaan terhadap instansi pemerintahan ataupun korporasi.

*Article 187 of the Portuguese Criminal Code provides criminal liability for asserting false information “capable of **offending the credibility, prestige or trust due to bodies or services that exercise public authority, collective persons, institutions or corporations**”. The penalty is imprisonment for up to six months or a fine of up to 240 days.*

Selain itu, sistem hukum Portugal juga mengatur terkait larangan melakukan penghinaan terhadap negara, bendera, lagu kebangsaan atau simbol kedaulatan negara Portugal.

*Article 332 punishes **insulting the State, the national flag or anthem, or the symbols of Portuguese sovereignty**, or failing to give the State or its symbols “the respect they deserve” with a prison term of maximum two years or a fine up to 240 days.*

Berdasarkan sejumlah norma diatas, terlihat bahwa sistem hukum Portugal melarang dilakukannya penghinaan terhadap apapun. Lantas, bagaimanakah implementasi eksistensi norma tersebut dalam kehidupan kenegaraan berkaitan

---

<sup>25</sup> Dominika Bychawska-Siniarska, “Protecting the Right to Freedom of Expression Under the Eruopean Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners,” (2017), 8.

<sup>26</sup> Scott Griffen, “Briefing : Criminal Defamation in Portugal,” no. June (2015).

dengan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berpendapat?.

Pada tahun 2010, Penghinaan terhadap Pemerintah telah menjadi dasar bagi penegak hukum Portugal untuk memberikan sanksi pidana bagi *Harian Publico* dikarenakan pendapatnya atas kebijakan Perdana Menteri “*an opinion article saying that the then prime minister would have to be on drugs to start a war with a political commentator*”.<sup>27</sup>

Pada tahun 2017, hal serupa terjadi, José Manuel Fernandes yang merupakan mantan Direktur *Publico* dijatuhi sanksi pidana dikarenakan kritik terhadap pidato pelantikan Perdana Menteri “*Público’s former director, who had been convicted in court over a 2006 editorial article he wrote about the then newly elected president of the Supreme Court, criticizing his inauguration speech*”.<sup>28</sup>

Apabila mengacu pada sejumlah fakta tersebut, sebagaimana halnya dengan Turki, sistem hukum Portugal juga menyimpan potensi pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat yang diakibatkan adanya pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

**Tabel 6**

Indikator Kebebasan Berpendapat di Portugal

Indikator	Keterangan
<i>the right not to be perturbed due to their opinions</i> (bebas dari rasa takut untuk berpendapat)	Terdapat Pelanggaran
<i>the right to seek information by any means of expression</i> (mencari informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak Terdapat Pelanggaran
<i>the right to receive information by any means of expression</i> (menerima informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak Terdapat Pelanggaran

<sup>27</sup> <https://www.reuters.com/article/portugal-crisis-idUKLDE72N29H20110324> diakses pada tanggal 8 Februari 2023

<sup>28</sup> <https://www.mfrr.eu/portugal-press-freedom-remains-robust-even-as-media-face-resource-strains/> diakses pada tanggal 8 Februari 2023

<i>the right to disseminate information by any means of expression</i> (mengolah informasi dengan berbagai cara apapun)	Terdapat Pelanggaran
---	----------------------

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa adanya norma penghinaan terhadap lembaga negara atau pemerintah dan kepala negara dalam sistem hukum Portugal berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berpendapat.

### Konsepsi Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Mengacu pada fakta yang terjadi di Turki dan Portugal, penerapan sanksi pidana bagi pelaku penghina Presiden, lembaga negara atau Pemerintah berpotensi untuk melanggar hak atas kebebasan berpendapat. Akan tetapi, konstitusi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk melakukan pembatasan sepanjang memenuhi sejumlah syarat serta diatur melalui sejumlah ketentuan tertentu. Oleh karena itulah, untuk melihat apakah pembatasan tersebut dapat dilakukan di Indonesia, maka penulis akan mencoba untuk melakukan analisis berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam DUHAM, ICCPR dan UUD NRI 1945.

Syarat diberlakukannya pembatasan hak asasi manusia dalam DUHAM adalah diwajibkannya bagi hak asasi yang dapat dikesampingkan tersebut melanggar sejumlah prinsip antara lain:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain
2. Pemenuhan syarat dalam hal kesusilaan
3. Pemenuhan syarat dalam hal ketertiban
4. Pemenuhan syarat dalam hal kesejahteraan umum

Oleh karena itulah, untuk melihat implementasi Pasal 217 dan 240 ayat (1) apakah memenuhi syarat sebagai norma yang dilakukan pembatasan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan analisis terhadap praktek dan implementasinya.

*Pertama*, pengakuan atau penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Keberadaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang KUHP secara yuridis maupun empiris bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal itu disebabkan, keberadaannya justru menghadirkan potensi bagi rakyat untuk enggan melakukan kritik pada penguasa. Padahal, pembatasan dapat dilakukan sepanjang dilakukan untuk mengakui dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagai pejabat publik, rakyat mempunyai otoritas untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Konsepsi tersebut sejalan dengan pendapat Vitalyevich yang menyatakan bahwa *The public criticism is predetermined by its functions: controlling, consulting and directive.*<sup>29</sup>

*Kedua*, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan. Pemaknaan terkait kesusilaan dalam sistem hukum Indonesia mempunyai kecenderungan bersifat variatif. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, norma kesusilaan merujuk pada aspek lokalistik yang bermakna tergantung pada kondisi masyarakat. Hal tersebut bermakna kesusilaan tidak terbatas dalam hal seksual atau cabul (*obscenity*).<sup>30</sup> Akan tetapi, apabila merujuk pada Undang-Undang Pornografi, kesusilaan dimaknai secara spesifik antara lain pertunjukkan musik dengan memamerkan sensualitas dan bergoyang erotis termasuk aktivitas *fashion-show*, dan tarian *striptease*.<sup>31</sup> Meskipun terdapat potensi ke arah pelanggaran kesusilaan, eksistensi Pasal Penghinaan di negara Turki dan Portugal sebagian besar tidak menyimpang asas kesusilaan.

*Ketiga*, Memenuhi syarat adil dalam hal ketertiban. Mengacu pada kbbi, ketertiban berasal dari kata tertib, yang artinya teratur; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan situasi berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma serta hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Apabila mengacu pada fakta tersebut, penghinaan terhadap lembaga negara atau pemerintah mempunyai kecenderungan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban. Sejumlah fakta di Turki dan Portugal, penggunaan pasal penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah ataupun kepala negara sebagian besar lebih bermakna politis bukan yuridis.

---

<sup>29</sup> Sukhinin Aleksandr Vitalyevich, "The Public Criticism of Police as a Form of Social Control," *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta* 2, no. 23 (2014): 126.

<sup>30</sup> Hwian Christianto, "Legal Interpretation of 'Violating Decency' in the Law on Information and Electronic Transaction," *Yudisia* 14, no. 1 (2021): 37-56.

<sup>31</sup> Suryani Lidya Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives," *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 189.

<sup>32</sup> Oktavia Sekar Hermarani and Kuswardani Kuswardani, "Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18 (2022): 212.

*Keempat*, Memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berpusat pada kata kesejahteraan yang berasal dari kata sejahtera. Artinya adalah aman, sentosa, dan makmur. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai kondisi selamat atau terlepas dari segala bentuk hambatan dan gangguan. Secara garis besar, kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan saat seseorang merasakan sejahtera, aman, sentosa, makmur, dan tentunya tenteram. Dari situ, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud kesejahteraan umum adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera yang dirasakan dan dinikmati oleh orang (masyarakat) secara umum.<sup>33</sup> Konsep kesejahteraan umum dapat dimaknai bahwa pembatasan dapat dilakukan sepanjang berorientasi kepada kepentingan publik bukan penguasa.

Berdasarkan sejumlah hal tersebutlah, pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dalam konteks pasal penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah atau kepala negara tidak sejalan dengan konsepsi DUHAM. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**

Instrumen Pembatasan dalam DUHAM

<b>Instrumen</b>	<b>Keterangan</b>
Pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain	Tidak terpenuhi
Memenuhi syarat- adil dalam hal kesusilaan	Tidak terpenuhi
Memenuhi syarat adil dalam hal ketertiban	Tidak terpenuhi
Memenuhi syarat yang adil dalam hal kesejahteraan umum	Tidak terpenuhi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

<sup>33</sup> Elviandri, Khuzdaifah Diyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.

Konsepsi pengaturan terkait pembatasan hak asasi dalam DUHAM dan ICCPR pada hakikatnya tidak terlalu jauh berbeda. Pembatasan HAM dalam ICCPR setidaknya harus didasarkan pada sejumlah argumentasi, antara lain:

1. Menghormati hak atau nama baik orang lain
2. Menjaga keamanan nasional
3. Melindungi ketertiban umum
4. Melindungi kesehatan atau moral umum

Terlihat syarat pembatasan hak asasi manusia dalam ICCPR mempunyai kemiripan dengan DUHAM, oleh karena itulah pembatasan yang dilakukan oleh ICCPR tidak relevan juga untuk dilakukan terhadap ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Disisi lain, dalam konstitusi Indonesia, mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, pertimbangan moral, **nilai-nilai agama**, keamanan, dan ketertiban umum. Salah satu yang membedakan antara UUD NRI 1945 dengan ICCPR dan DUHAM adalah keberadaan nilai-nilai agama sebagai syarat dapat dilakukannya pembatasan.

Nilai religius atau nilai agama adalah konsepsi yang tersurat maupun tersirat yang ada dalam agama yang mempengaruhi perilaku seseorang yang menganut agama tersebut yang mempunyai sifat hakiki dan datang dari Tuhan, juga kebenarannya diakui mutlak oleh penganut agama tersebut.<sup>34</sup> Dalam konteks hak asasi manusia, nilai-nilai agama dapat dimaknai bahwa penerapan hak asasi manusia tidak menyinggung hak asasi agama kelompok lain. Apabila mengacu pada fakta empiris yang terjadi di Portugal dan Turki, implementasi pasal penghinaan tidak berkaitan sama sekali dengan nilai-nilai agama mayoritas yang dianut warga Turki (Islam) ataupun Portugal (Katolik).

Berdasarkan sejumlah hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berpendapat dalam konteks implementasi Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak dapat dilakukan pembatasan baik berdasarkan DUHAM, ICCPR ataupun UUD NRI 1945.

---

<sup>34</sup> Agus Zainudin, "Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Membentuk Akhlak Karimah Bagi Peserta Didik Di Mi Ar-Rahim Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember," *Jurnal Auladuna* 4, no. 1 (2019): 91.

## Politik Hukum yang Tepat terkait Penghinaan Presiden, Lembaga Negara dan Pemerintah

Hak asasi manusia merupakan fundamen dasar dalam konstitusi. Hal itu disebabkan lahirnya konstitusi dilandasi upaya rakyat untuk menjamin negara melindungi hak asasi manusia. Hipotesis tersebut selaras dengan pendapat Giao Cong yang menyatakan bahwa *The Constitution envisioned either a truly democratic administration with a novel form of check-and-balance combined with division of powers, aimed at defending human rights, or it would vest full power in the parliament without a mechanism in place.*<sup>35</sup> Oleh karena itulah, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menghadirkan politik hukum yang berperspektif hak asasi manusia.

Politik hukum tersebut dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan menerbitkan sejumlah regulasi yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam praktiknya konsepsi tersebut berjalan secara kontradiktif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya Pasal 217 dan 240 ayat (1) KUHP yang secara normatif bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itulah, sebagai wujud tindakan negara untuk memastikan lahirnya politik hukum yang demokratis, maka diperlukan tindakan konkrit negara untuk memastikan hukum yang ditegakkan merepresentasikan kehendak dan keselamatan publik.

Berdasarkan hal tersebutlah, Pasal 217 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden, Lembaga Negara atau Pemerintah sepatutnya diiadakan. Mengacu pada fakta empiris yang telah penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya, eksistensi kedua norma tersebut terbukti berdampak terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia di negara Turki dan Portugal.

### Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang ideal terkait penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara atau pemerintah untuk memastikan sistem hukum Indonesia selaras dengan

---

<sup>35</sup> Giao Cong Vu and Kien Tran, "Constitutional Debate and Development on Human Rights in Vietnam," *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 245.

nilai-nilai HAM khususnya hak atas kebebasan berpendapat adalah menciptakan regulasi yang menghindari adanya norma yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ketentuan dalam Pasal 217 dan 240 ayat (1) secara yuridis bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi khususnya pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebutlah, Pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang sepatutnya segera melakukan revisi terhadap Pasal 217 dan 240 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 demi terwujudnya kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itulah, untuk menghindari adanya kasus serupa di Indonesia, penulis mengusulkan untuk dihapuskannya kedua pasal tersebut sebagai wujud politik hukum yang responsif serta demokratis.

## Referensi

### Buku

Bychawska-Siniarska, Dominika. "Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners," 2017.

Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

### Jurnal

Brssow, Harald. "On Opinion, Freedom of Speech and Its Responsibilities." *Microbial Biotechnology* 15, no. 10 (2022): 2507-17.

Bukhroni, Faishal Luthfi Wanda, and Vinisa N. Aisyah. "Framing Kasus Ujaran Kebencian Di Televisi." *Jurnal Komunikasi Global* 9, no. 1 (2020): 80-96.

Christianto, Hwian. "Legal Interpretation of 'Violating Decency' in the Law on Information and Electronic Transaction." *Yudisia* 14, no. 1 (2021): 37-56.

Elviandri, Khuzdaifah Diyati, and Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.

Fernando, Zico Junius, Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 135-51.

- Goksel, Diba Nigar. "THE RUBIK S CUBE OF TURKEY - ARMENIA RELATIONS." *UNISCI Discussion Papers* 23 (2010): 193-206.
- Griffen, Scott. "Briefing : Criminal Defamation in Portugal," no. June (2015).
- Hermarani, Oktavia Sekar, and Kuswardani Kuswardani. "Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18 (2022): 212-22.
- Magalla, Asherry. "Defamation What a Term, a True Definition of the Term." *SSRN Electronic Journal*, no. December (2018).
- Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1.
- Potapenko, Sergey Viktorovich. "Honor, Dignity and Business Reputation as Objects of the Protective Civil Law Relations in Their Judicial Protection against Defamation." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 7, no. 6 (2016): 1471-79.
- Ramdan, Ajie. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 245-66.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43.
- Sholihin, Bunyana. "Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Unisia* 31, no. 69 (2008): 262-72.
- Srijadi, Yana Kusnadi, and Ari Wibowo. "Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 94-104.
- Vergheese, B. G. "Freedom of Expression." *Media Asia* 23, no. 3 (1996): 138-45.
- Vitalyevich, Sukhinin Aleksandr. "The Public Criticism of Police as a Form of Social Control." *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta* 2, no. 23 (2014): 123-30.
- Vu, Giao Cong, and Kien Tran. "Constitutional Debate and Development on Human Rights in Vietnam." *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 2 (2016): 235-62.
- Wang, Xiangyu, Changqing Song, Changxiu Cheng, Sijing Ye, and Shi Shen. "Cross-National Perspectives on Using Sustainable Development Goals (SDGs)

Indicators for Monitoring Sustainable Development: A Database and Analysis." *Chinese Geographical Science* 31, no. 4 (2021): 600–610.

Widayati, Suryani Lidya. "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives." *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 181–98.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.

Zainudin, Agus. "Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Membentuk Akhlak Karimah Bagi Peserta Didik Di Mi Ar-Rahim Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember." *Jurnal Auladuna* 4, No. 1 (2019): 88–100.

### Laman

<https://www.antaranews.com/berita/2241870/kearifan-lokal-perlu-jadi-pertimbangan-dalam-pembahasan-ruu-kuhp> diakses pada tanggal 6 Januari 2023

<https://nasional.sindonews.com/read/449174/13/pengamat-sebut-pasal-penghinaan-lembaga-negara-lahir-dari-rezim-antikritik-1623121591> diakses pada tanggal 6 Januari 2023

<https://www.unesco.org/en/articles/defamation-laws-and-slapps-increasingly-misused-curtail-freedom-expression> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/penghinaan> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/kritik> diakses pada tanggal 8 Januari 2023

<https://www.bbc.com/news/world-europe-32302697> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<https://ahvalnews.com/turkey-democracy/turkey-sentences-journalist-28-months-jail-insulting-erdogan> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<https://www.reuters.com/article/portugal-crisis-idUKLDE72N29H20110324> diakses pada tanggal 8 Februari 2023

<https://www.mfr.eu/portugal-press-freedom-remains-robust-even-as-media-face-resource-strains/> diakses pada tanggal 8 Februari 2023